



PUTUSAN
No.42/Pdt.G/2010/PA UNA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, sebagai pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Lrg.RW. 03. Kelurahan, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 42/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 22 Februari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Desa, Kecamatan Wawotobi pada tanggal 29 Agustus 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 204/08/IX/2001;
2. Bahwa perkawinan pengugat dengan tergugat telah mencapai 8 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG dan anak tersebut sekarang diasuh oleh tergugat;
3. Bahwa pengugat dan tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua pengugat di Desa selama satu minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua tergugat di Kendari yang diserahkan oleh orang tua tergugat untuk ditempati bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya, namun pada tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan perkecokan disebabkan :

- tergugat suka minum minuman keras seperti bir sampai mabuk;
 - tergugat kurang perhatian kepada penggugat dan sering keluar malam;
 - tergugat tidak senang kepada orang tua penggugat jika orang tua penggugat datang berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
4. Bahwa tergugat sering menasihati tergugat agar berhenti meminum minuman keras dan jangan sering keluar malam, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan nasihat penggugat bahkan marah-marah kepada penggugat;
 5. Bahwa perkecokan penggugat dan tergugat memuncak pada awal bulan Juni 2008 disebabkan penggugat belum sempat menyiapkan makanan kepada tergugat karena penggugat sibuk;
 6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2008 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran dan saat itu tergugat mengusir penggugat pergi dari rumah;
 7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah, tergugat tidak pernah memberi biaya hidup kepada penggugat dan sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah 3 kali berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari ibu kandungnya (penggugat) maka penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diserahkan kepada penggugat;
 10. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, menyatakan hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama ANAK KANDUNG umur 7 tahun diasuh dan dipelihara oleh penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat dan tergugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Nurdin, namun berdasarkan Laporan mediator yang disampaikan oleh penggugat pada sidang tanggal 31 Maret 2010 menyatakan mediasi gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perbaikan pada angka 1 yang tertulis September 2010 yang seharusnya September 2001;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 17 Maret 2010 yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- bahwa gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru diajukan penggugat kepada Pengadilan Agama Unaaha;
- bahwa penggugat dan tergugat sejak setelah menikah tinggal bersama sebagai suami isteri dengan memilih kediaman bersama di Kendari;
- bahwa penggugat meninggalkan kediaman bersama tersebut tanpa seizin tergugat dan tanpa alasan yang sah menurut hukum;
- bahwa menurut Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa gugatan penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Kendari dan bukan sebagaimana yang dilakukan oleh penggugat pada Pengadilan Agama Unaaha;
- Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya menetapkan Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini;



Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain maka :

Dalam Pokok perkara

- bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas;
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG yang telah di bawah asuhan tergugat;
- bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat mulai dari poin 3 sampai 10 adalah tidak benar, olehnya itu tergugat bantah;
- bahwa sejak bulan Agustus 2009 penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dengan meninggalkan tergugat dengan anaknya tanpa izin tergugat dengan alasan mencari pekerjaan karena tidak puas dengan penghasilan tergugat sebagai pengelola pabrik wajan yang tempatnya berdampingan dengan tempat tinggal penggugat dan tergugat;
- bahwa sejak penggugat bekerja di perusahaan Simpatik Kendari, penggugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai isteri terhadap tergugat dan sebagai orang tua terhadap anaknya, namun demikian tergugat tetap bersabar menunggu kesadaran penggugat demi kelangsungan anak;
- bahwa anak penggugat dan tergugat lebih senang dan memilih tinggal bersama tergugat dari pada ikut penggugat yang tidak menentu arahnya, oleh karena itu anak tersebut akan mengalami gangguan kejiwaan apabila dipaksa ikut/di bawah asuhan penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya mejelis hakim Pengadilan Agama Unaaha berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat sebenarnya masih beralamat di Kota Kendari dan bekerja sebagai marketing juga di Kendari, penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Unaaha karena berdasarkan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan yaitu di Desa, Kecamatan Meluhu, (dahulu Kecamatan Wawotobi), Kabupaten Konawe;



Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah memperlihatkan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat yang isinya menunjukkan bahwa penggugat masih beralamat di Kendari dan mengakui tidak mempunyai Kartu Tanda penduduk di Desa atau bukti keterangan tempat domisili yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya majelis hakim menunjuk segala yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah nyata menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, kemudian kedua belah pihak juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi, tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban berupa eksepsi / tangkisan bahwa Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan kewenangan pengadilan Agama Kendari karena sejak setelah menikah penggugat dan tergugat memilih kediaman bersama di Kendari;

Menimbang, bahwa jawaban tergugat tersebut tidak dibantah oleh penggugat karena penggugat mengakui sebenarnya tinggalnya di Kendari dan bekerja sebagai marketing di Kendari, penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Unaaha, karena berdasar pada tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan yaitu di Desa, Kecamatan Meluhu (dahulu Kecamatan Wawotobi), Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan penggugat dan tergugat tersebut, atas permintaan majelis hakim penggugat telah memperlihatkan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat yang telah nyata menunjukkan bahwa penggugat beralamat di Kota Kendari dan mengakui tidak mempunyai Kartu tanda penduduk yang lain atau bukti domisi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat masih beralamat di Kota Kendari, sehingga gugatan penggugat tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Kendari dan bukan diajukan di Pengadilan Agama Unaaha, karena Pengadilan Agama Unaaha tidak diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut sesuai maksud Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dengan sengaja meninggalkan tergugat dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi selama itu ternyata penggugat masih tetap tinggal dan berdomisili di Kota Kendari dan bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan di Kota Kendari, penggugat mengambil alamat sebagaimana dalam gugatannya hanya berdasarkan tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan bukan alamat tempat tinggal atau domisili penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi / tangkisan tergugat tersebut tepat dan beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan eksepsi tergugat tersebut;
- Menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tepat dan beralasan ;
- Menyatakan pula bahwa Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 M. bertepatan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1431 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah S.Ag. dan Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc.,M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Marwan S.Ag.,S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



ttd.

Sitti Rusiah S.Ag.

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Dr. H. Muh. Arasy Latif Lc., M.A.

ttd.

Marwan S.Ag.,S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya panggilan	Rp	140.000,-
- Biaya proses	Rp	50.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp 231.000,-

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Agama Unaah,

TTD

Drs. Rahmading M.H.